



BUPATI KULON PROGO

ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

**INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KULON PROGO**

BUPATI KULON PROGO,

Dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kulon Progo dan menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/INSTR/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo;
3. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Kulon Progo;
4. Lurah se- Kabupaten Kulon Progo;
5. Pimpinan/Pengurus Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat se-Kabupaten Kulon Progo;
6. Para Pimpinan/Pelaku Usaha/Kegiatan se-Kabupaten Kulon Progo;

Untuk :
KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi penyebaran Covid-19.

- KEDUA : PPKM Level 4 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo.
- KETIGA : PPKM Level 4 dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Kepala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 4 dilakukan dengan:
- a. membentuk Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala RT;
 - b. untuk supervisi dan pelaporan tingkat Kalurahan dan Kelurahan membentuk Posko Kapanewon bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kapanewon dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kapanewon agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 - c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, khusus untuk Posko tingkat Kalurahan dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah dan Keputusan Lurah.
- KELIMA : Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan Covid-19 di tingkat Kalurahan/Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. pembinaan; dan
- d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Kalurahan/Kelurahan.

KEENAM : Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

KETUJUH : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

- a. kebutuhan di tingkat Kalurahan dibebankan pada Dana Kalurahan dan dapat didukung dari sumber pendapatan Kalurahan lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal);
- b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/Polri;
- d. kebutuhan penguatan *testing, tracing* dan *treatment* dibebankan kepada APBD DIY dan APBD Kabupaten; dan
- e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada APBD DIY/APBD Kabupaten/APBKal.

- KEDELAPAN : Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan dan Mitra Kelurahan lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Kelurahan maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- KESEMBILAN : PPKM Level 4 dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1. esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

- c) perhotelan non penanganan karantina; dan
- d) industri orientasi ekspor dan penunjangnya di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) untuk huruf b) dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf;
- c) untuk huruf c):
 - 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);

- 3) fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan
 - 4) pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2)
- d) untuk huruf d):
- 1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
 - 2) 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - 3) angka 1) dan angka 2) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
 - 5) makan karyawan tidak bersamaan,
2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi pegawai yang telah divaksinasi;
3. kritikal seperti:
- a) kesehatan;

- b) keamanan dan ketertiban;
- c) penanganan bencana;
- d) energi;
- e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi (infrastruktur publik);
- l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;
- b) untuk huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
- c) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) paling banyak staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) staf WFO;

- d) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - e) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
4. untuk supermarket, minimarket, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
5. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai Pukul 20.00 WIB;
 - e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
 - f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:

1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan paling banyak pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan paling banyak 60 (enam puluh) menit;
2. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c) satu meja paling banyak 2 (dua) orang;
 - d) waktu makan paling banyak 60 (enam puluh) menit;
 - e) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,
3. restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas paling banyak 25% (dua puluh lima persen);

- c) satu meja paling banyak 2 (dua) orang;
- d) waktu makan paling banyak 60 (enam puluh) menit; dan
- e) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 4 (empat) dengan paling banyak 50% (lima puluh lima persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- i. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan:
 - 1. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
 - 2. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

3. agar menggunakan aplikasi Visiting Jogja bagi pengelola dan pengunjung yang akan memasuki tempat wisata;
 4. agar menggunakan aplikasi Visiting Jogja untuk sistem reservasi dan pembayaran non tunai bagi kunjungan wisatawan; dan
 5. Anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
- j. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- k. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- l. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat;

- m. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional.
- n. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- o. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW, Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko disetiap tingkatan.

KESEPULUH : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat maupun perkantoran meliputi:

- a. penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
- b. mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer*;
- c. menjaga jarak antara 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter; dan
- d. mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

KESEBELAS : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dengan melibatkan instansi terkait serta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada semua tingkatan untuk memperkuat kemampuan *tracking* dan manajemen *tracking*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *intensive care unit*, maupun tempat isolasi atau karantina).

KEDUA BELAS : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan koordinasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPDGT) untuk redistribusi pasien dan tenaga Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- KETIGA BELAS : Untuk mencegah dan menghindarkan kerumunan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo secara persuasif dan penegakan hukum lainnya berkordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada semua tingkatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.
- KEEMPAT BELAS : Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada semua tingkatan untuk menegakkan pelaksanaan PPKM Level 4.
- KELIMA BELAS : Kalurahan/Kelurahan membentuk Posko ditingkat Padukuhan/RW/RT dengan melibatkan Jaga Warga/Linmas dan partisipasi masyarakat dalam rangka memantau dan membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.
- KEENAM BELAS : Lurah untuk menegakkan protokol kesehatan di rumah warga/lapangan terbuka/gedung pertemuan dan tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol Kesehatan serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam pelaksanaannya.
- KETUJUH BELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 pada Hari Libur Nasional maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten untuk:
 1. melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Level 4 kepada warga masyarakat dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. agar mengintensifkan penegakan 5M:
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan;
 - c. menjaga jarak;
 - d. menghindari kerumunan; dan
 - e. mengurangi mobilitas, serta melakukan penguatan terhadap 3T:

- 1) *testing*;
 - 2) *tracing*; dan
 - 3) *treatment* (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina).
3. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu diterapkan:
- a. *testing*, perlu terus ditingkatkan dengan ketentuan:
 - 1) mencapai minimal 1/1000 (satu per seribu) penduduk/minggu, sampai *positivity rate* <5% (kurang dari lima persen); dan
 - 2) untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat dengan kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskruining.
 - b. *tracing*, perlu dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) sampai mencapai >15 (lebih dari lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi;
 - 2) karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat;
 - 3) setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan, Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi, jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina; dan
 - 4) pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi, jika hasil pemeriksaan negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.
 - c. *treatment*, perlu dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) dilakukan secara komprehensif sesuai dengan berat gejala;
 - 2) hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat; dan

- 3) isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
 4. mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*;
 5. mengoptimalkan upaya percepatan vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin orang;
 6. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM Level 3, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan Covid-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan diberlakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. bersama Komandan Distrik Militer (Dandim), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) mengoordinasikan PPKM Level 4.
- b. Lurah melalui Posko tingkat Kalurahan/Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah;
 - c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;

- d. Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* bersama dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan pada Hari Libur Nasional;
- e. Satpol PP, Satlinmas, dan BPBD Kabupaten Kulon Progo serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus); dan
- f. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan upaya yang lebih intensif menjaga stabilitas harga (terutama harga pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KEDELAPAN
BELAS

- : Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten untuk:
- a. melakukan pemantauan dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait secara berkala; dan
 - b. untuk menyampaikan laporan pelaksanaan PPKM Level 4 kepada Gubernur.

KESEMBILAN
BELAS

- : Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kalurahan dan tingkat Kapanewon berkoordinasi dengan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, agar dalam hal ditemukan kasus terpapar Covid-19 yang baru, mengarahkan pada shelter terdekat atau tempat isolasi terpusat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 14 Maret 2022.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Maret 2022

